



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto;
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur / : 37 Tahun / 12 Maret 1986;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Pengkol, Rt. 003 Rw. 002 Girirejo Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri – Jawa Tengah,
Domisili : Kel. Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 07 / III / RES.1.11 / 2023 / Reskrim;

Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa memilih untuk menghadap sendiri di dalam perkara *a quo*;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 25/Pen.Pid / 2023/PN Klb tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GIYANTO ALIAS SASTRO MUHAMMAD SUGIYANTO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GIYANTO ALIAS SASTRO MUHAMMAD SUGIYANTO selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Invoice untuk Kantor Bahasa NTT tanggal 30 Juli 2022 dengan total sebesar Rp.98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Invoice untuk Kantor Dinas Pertanahan Kab. Alor tanggal 04 Oktober 2022 dengan total sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Nota cetak Stiker dan Baliho untuk Kantor Dinas Pertanahan Kab. Alor tanggal 03 Oktober 2022 dengan total sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Invoice untuk STKIP Muhammadiyah tanggal 28 November 2022, tanggal 29 November 2022, tanggal 30 November 2022 dan tanggal 01 Desember 2022 dengan total sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar Invoice untuk Polres Alor Polda NTT tanggal 14 Desember 2021, tanggal 02 Januari 2022, tanggal 16 Januari 2022, tanggal 30 Januari 2022, tanggal 04 Februari 2022, tanggal 05 Februari 2022, tanggal 06 Februari 2022, tanggal 19 Februari 2022, tanggal 21 April 2022, tanggal 22 April 2022, tanggal 28 Mei 2022, tanggal 26 Agustus 2022, tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 27 September 2022, tanggal 26 November 2022, tanggal 27 November 2022, tanggal 28 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 dengan total sebesar Rp.159.909.700,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur tertanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.127.920.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Kantor Pertanahan Kab. Alor tertanggal 04 Oktober 2022 sebesar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi tertanggal 27 November 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi tertanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Polres Alor tertanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Giyanto /Sastro Muhammad Sugiyanto tertanggal 19 Februari 2023 Dikembalikan kepada Elsa Vian Retika,S.H.M.H.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena memiliki seorang istri dan dua orang putri yang masing-masing masih sekolah di kelas IV SD dan kelas VI SD serta Terdakwa yang menafkahi orang tua Terdakwa;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 bertempat di Hotel Simfony Jalan Diponegoro, Kel. Wetabua Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya terdakwa yang merupakan General Manager (GM) Hotel Simfony yang mempunyai tanggung jawab untuk melobi dan mencari pelanggan dan memberikan penawaran agar bisa menggunakan hotel, setelah pelanggan setuju kemudian terdakwa membuat kontrak kesepakatan dan setelah pelanggan selesai menggunakan hotel, kemudian keluar tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan kepada pelanggan. Bahwa pada saat pelanggan melakukan pembayaran, seharusnya terdakwa tidak bisa menerima pembayaran karena yang berhak menerima pembayaran adalah front office atau melalui Transfer hotel Simfony atas nama Fonny Karipui, namun terdakwa tanpa menerima ijin dari pemilik Hotel Simfony yaitu korban Fonny Karipui telah menerima pembayaran dari pelanggan antara lain :

- a. Kantor Bahasa NTT, yang telah menggunakan 19 room sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 30 Juli dengan total tagihan Rp. 98.800.000., setelah dicek oleh bagian accounting simfony pada tanggal 30 Juli 2022 keseluruhan tagihan tersebut belum dibayar akan tetapi setelah dikonfirmasi pada tanggal 29 Juli 2022, kantor Bahasa NTT telah membayar secara tunai sebesar Rp. 127.920.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto akan tetapi dari pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran namun telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.29.120.000,- sehingga diketahui bahwa total tagihan dari Kantor Bahasa NTT telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Hotel Simfony dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Fonny Karipui.

b. Badan Pertanahan Kabupaten Alor (BPN) telah melakukan pemesanan untuk pembuatan spanduk dan half day meeting dengan total tagihan sebesar Rp. 15.050.000,- (Lima Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah accounting hotel Simfony mengkonfirmasi Kantor BPN Alor ternyata telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 15.050.000,- kepada Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Fonny Karipui.

c. STKIP Muhammadiyah telah menggunakan hotel sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 01 Desember 2022 dengan total tagihan Rp. 31.900.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan telah membayarkan secara tunai sebanyak 2 kali yaitu tanggal 27 November 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- dan tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto dan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp.1.600.000,- namun telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada STKIP Muhammadiyah dan uang pembayaran sebesar Rp. 31.900.000,- tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Front Office Hotel Simfony melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Fonny Karipui.

d. Polres Alor telah menggunakan Hotel Simfony untuk beberapa kegiatan dengan total tagihan sebesar Rp. 159.909.700,- dan telah dibayarkan oleh bendahara Polres Alor sebesar Rp.61.100.000,- sehingga sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp.98.809.700,- dan setelah accounting Hotel Simfony mengkonfirmasi bendahara Polres Alor tentang sisa yang belum dibayarkan ternyata pada tanggal 21 Desember 2022 bendahara Polres Alor telah membayar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Front Office Hotel Simfony melainkan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Fonny Karipui.

Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah menggunakan uang milik Hotel Simfony untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya sehingga merugikan korban sejumlah Rp. 195.750.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 bertempat di Hotel Simfony Jalan Diponegoro, Kel. Wetabua Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya terdakwa yang merupakan General Manager (GM) Hotel Simfony yang mempunyai tanggung jawab untuk melobi dan mencari pelanggan dan memberikan penawaran agar bisa menggunakan hotel, setelah pelanggan setuju kemudian terdakwa membuat kontrak kesepakatan dan setelah pelanggan selesai menggunakan hotel, kemudian keluar tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan kepada pelanggan. Bahwa pada saat pelanggan melakukan pembayaran, seharusnya terdakwa tidak bisa menerima pembayaran karena yang berhak menerima pembayaran adalah front office atau melalui Transfer hotel Simfony atas nama Fonny Karipui, namun terdakwa tanpa menerima ijin dari pemilik Hotel Simfony yaitu korban Fonny Karipui telah menerima pembayaran dari pelanggan antara lain :

- a. Kantor Bahasa NTT, yang telah menggunakan 19 room sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 30 Juli dengan total tagihan Rp. 98.800.000., setelah dicek oleh bagian accounting simfony pada tanggal 30 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan tagihan tersebut belum dibayar akan tetapi setelah dikonfirmasi pada tanggal 29 Juli 2022, kantor Bahasa NTT telah membayar secara tunai sebesar Rp. 127.920.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto akan tetapi dari pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran namun telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.29.120.000,- sehingga diketahui bahwa total tagihan dari Kantor Bahasa NTT telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Hotel Simfony dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Fonny Karipui.

b. Badan Pertanahan Kabupaten Alor (BPN) telah melakukan pemesanan untuk pembuatan spanduk dan half day meeting dengan total tagihan sebesar Rp. 15.050.000,- (Lima Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah accounting hotel Simfony mengkonfirmasi Kantor BPN Alor ternyata telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 15.050.000,- kepada Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Fonny Karipui.

c. STKIP Muhammadiyah telah menggunakan hotel sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 01 Desember 2022 dengan total tagihan Rp. 31.900.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan telah membayarkan secara tunai sebanyak 2 kali yaitu tanggal 27 November 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- dan tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto dan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp.1.600.000,- namun telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada STKIP Muhammadiyah dan uang pembayaran sebesar Rp. 31.900.000,- tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Front Office Hotel Simfony melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Fonny Karipui.

d. Polres Alor telah menggunakan Hotel Simfony untuk beberapa kegiatan dengan total tagihan sebesar Rp. 159.909.700,- dan telah dibayarkan oleh bendahara Polres Alor sebesar Rp.61.100.000,- sehingga sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp.98.809.700,- dan setelah accounting Hotel Simfony mengkonfirmasi bendahara Polres Alor tentang sisa yang belum dibayarkan ternyata pada tanggal 21 Desember 2022 bendahara Polres Alor telah membayar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa Giyanto

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sastro Muhammad Sugiyanto namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Front Office Hotel Simfony melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu Fonny Karipui.

Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah menggunakan uang milik Hotel Simfony untuk kepentingan sendiri tanpa seizin pemiliknya sehingga merugikan korban sejumlah Rp. 195.750.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fonny Karipui, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto melakukan penipuan dan menggelapkan sejumlah uang milik hotel Simfony;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai general manager di Hotel Simfony;
- Bahwa saksi adalah pemilik hotel Simfony;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai general manager di Hotel Simfony sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik hotel tanpa sepengetahuan pemilik hotel;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai general manager yaitu mencari pelanggan dan memberikan penawaran kepada tamu agar mau menggunakan hotel dan bila ada event maka general manager yang membuat kontrak dengan pembuat event dan setelah event telah selesai baru general manager melakukan penagihan;
- Bahwa general manager tidak bisa menerima uang pembayaran, tetapi uang pembayaran dibayarkan melalui front office atau melalui transfer ke hotel Simfony atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang meminta dan menerima uang pembayaran sewa fasilitas hotel ditransfer ke rekening Terdakwa maupun menerima secara tunai;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memesan atau menyewa fasilitas hotel harus melalui front office;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembayaran sewa fasilitas hotel dari beberapa instansi yaitu Kantor Bahasa NTT, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, STKIP Muhammadiyah Kalabahi dan Polres Alor;
- Bahwa Terdakwa meminta dan telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Kantor Bahasa NTT pada tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Rp127.920.000 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp129.120.000 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sejumlah Rp15.050.000 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2022 dan pada tanggal tersebut juga Terdakwa juga menerima pembayaran sejumlah Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kelebihan bayar;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari STKIP Muhammadiyah Kalabahi pada tanggal 27 November 2022 sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan tanggal 2 Desember 2022 STKIP Muhammadiyah Kalabahi telah membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Polres Alor pada tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdapat tunggakan yang belum dibayarkan oleh Polres Alor kepada pihak hotel Simfony sejumlah Rp48.807.700 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu tuju ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang yang telah diterima dari Kantor Bahasa NTT, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, STKIP Muhammadiyah Kalabahi dan Polres Alor kepada resepsionis hotel Simfony;
- Bahwa menurut cerita dari Terdakwa, Terdakwa menggunakan sejumlah uang itu untuk membayar agar istri Terdakwa diterima sebagai pegawai negeri sipil dan untuk membiayai adik Terdakwa yang mengikuti seleksi menjadi anggota polri;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pemilik hotel tidak pernah mengizinkan Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang tunai kepada tamu/pelanggan hotel;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta pembayaran secara tunai kepada Kantor Bahasa NTT;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta pembayaran secara tunai kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta pembayaran secara tunai kepada STKIP Muhammadiyah Kalabahi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta pembayaran secara tunai kepada Polres Alor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang itu untuk kepentingan hotel;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menggelapkan uang milih hotel Simfony sejumlah Rp195.750.000 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sejumlah uang tersebut dari periode Juli 2022 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa instansi-institusi tersebut belum membayar biaya sewa fasilitas hotel dengan berbagai alasan yaitu tidak bertemu dengan bendahara instansi dan daan uang instansi belum bisa dicairkan;
- Bahwa biaya sewa fasilitas hotel oleh instansi-institusi tersebut dalam sistim hotel masih berstatus hutang atau belum membayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menerima pembayaran dari instansi-institusi itu dengan membuat tanda terima;
- Bahwa tanda terima tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan bukan tanda terima dari hotel;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk menagih biaya sewa fasilitas hotel kepada instansi-institusi itu, tetapi Terdakwa beralih dengan berbagai alasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menggunakan uang itu;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran sewa fasilitas hotel harus melalui front office kemudian uang pembayaran disetorkan kepada accounting dan diterbitkan tanda lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang itu kepada pihak sepeser pun hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari general manager pada Bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi memilih Terdakwa sebagai general manager atas rekomendasi dari senior Terdakwa;
- Bahwa saksi membuat perjanjian kerja dengan Terdakwa selaku general manager hotel Simfony;
- Bahwa saksi mendapat laporan keuangan dari accounting hotel setiap hari;
- Bahwa pembayaran sewa fasilitas hotel dalam jumlah besar harus melalui transfer ke rekening hotel;
- Bahwa saksi melaporkan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian sekitar Bulan Maret 2023;
- Bahwa hotel Simfony memiliki 30 (tiga puluh) orang staf;
- Bahwa hotel Simfony memiliki 3 (tiga) staf accounting;
- Bahwa pihak accounting hotel pernah menagih uang pembayaran itu kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu beralasan;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa menggunakan uang itu sejak Bulan November 2022;
- Bahwa saksi menggaji Terdakwa sebagai general manager setiap bulan sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga anak-anak saksi sering memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai general manager boleh menggunakan fasilitas hotel termasuk makan ditanggung oleh hotel setiap bulan;
- Bahwa operasional hotel terganggu akibat perbuatan Terdakwa, tetapi saksi membantu operasional hotel dari penghasilan took saksi yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang pembayaran sewa fasilitas hotel pada bulan Januari 2023 karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa membuat alasan lagi sehingga Terdakwa mengaku menggunakan uang itu untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memfasilitasi Terdakwa untuk pergi ke Kupang untuk menagih pembayaran sewa fasilitas hotel kepada Kantor Bahasa NTT

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa pulang, Terdakwa menyampaikan kalau uang kantor tersebut belum cair dan alasan lainnya;

- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 19 Februari 2023 di kantor Elsa Vian Retika;
- Bahwa seingat saksi, Elsa Vian Retika, Aldhy Retika, Maret Betrand Karipui dan Dominggus Sir menyaksikan Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa isi surat pernyataan itu yaitu Terdakwa mengaku menggunakan uang sewa fasilitas hotel dari instansi-instansi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp530.825.100 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) dan diberi waktu dua minggu untuk menyetorkan uang itu kepada pihak hotel Simfony;
- Bahwa kuitansi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada instansi-instansi itu bukan kuitansi yang dikeluarkan oleh hotel Simfony;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang itu kepada pihak hotel Simfony hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan apa;
- Bahwa saksi sudah menunjuk general manager yang baru yaitu bapak Fredi Ari;
- Bahwa seingat saksi, biaya operasional hotel Simfony setiap bulan sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :
 1. Terdakwa menjabat sebagai general manager sejak Oktober 2022, yang benar adalah sejak November 2022;
 2. Terdakwa meminta uang tunai kepada kantor Bahasa NTT, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah meminta uang tunai kepada Kantor Bahasa NTT;
 3. Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan uang pembayaran hotel itu pada bulan Januari 2023, yang benar adalah pada tanggal 19 Februari 2023;
 4. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sepeser pun kepada pihak hotel, yang benar adalah Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada bendahara STKIP Muhammadiyah Kalabahi untuk diserahkan kepada pihak hotel;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya.

2. Elsa Vian Retika, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto melakukan penipuan dan menggelapkan sejumlah uang milik hotel Simfony;
- Bahwa pemilik hotel Simfony adalah Fonny Karipui;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menggelapkan uang milih hotel Simfony sejumlah Rp195.750.000 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sejumlah uang tersebut dari periode Juli 2022 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran sewa fasilitas hotel melalui rekening Terdakwa dan menerima uang secara langsung;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai general manager di Hotel Simfony;
- Bahwa general manager tidak berwenang menerima pembayaran sewa fasilitas hotel;
- Bahwa bagian fornt office yakni resepsionis yang berwenang memnerima pembayaran sewa fasilitas hotel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan sejumlah uang tersebut pada Bulan Januari 2023;
- Bahwa general manager tidak boleh menggunakan uang milik hotel untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai accounting pada hotel Simfony sejak Bulan Juli 2022;
- Bahwa tugas dari accounting yaitu menerima pembayaran sewa fasilitas hotel dan membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada Owner;
- Bahwa seingat saksi, pernah ada instansi yang menjadi pelanggan hotel pernah menggunakan fasilitas hotel, tetapi belum membayar dan diberi waktu dua minggu untuk membayar biaya sewa tersebut;
- Bahwa seingat saksi instansi yang pernah menggunakan fasilitas hotel dari periode Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 yaitu Kantor Bahasa NTT, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor, STKIP Muhammadiyah Kalabahi dan Polres Alor;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang langsung menerima pembayarah sewa fasilitas hotel dari instansi-instansi itu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengecek pembayaran kepada isntansi-isntansi itu karena Terdakwa menyampaikan kalau ia sendiri yang akan menagih kepada instansi-instansi tersebut;
- Bahwa saksi mengecek secara langsung pembayaran sewa fasilitas hotel kepada instansi-instansi tersebut setelah diketahui masalah ini dan ternyata Terdakwa telah menerima pembayaran dari instansi-instansi tersebut;
- Bahwa Kantor Bahasa NTT telah membayar secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Rp127.920.000 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp129.120.000 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Alor telah membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp15.050.000 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2022 dan pada tanggal tersebut juga Terdakwa juga menerima pembayaran sejumlah Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kelebihan bayar;
- Bahwa STKIP Muhamadiyah Kalabahi telah membayar secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2022 sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan tanggal 2 Desember 2022 STKIP Muhamadiyah Kalabahi telah membayar secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Polres Alor telah membayar secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdapat tunggakan yang belum dibayarkan oleh Polres Alor kepada pihak hotel Simfony sejumlah Rp48.807.700 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu tuju ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang yang telah diterima dari Kantor Bahasa NTT, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, STKIP Muhamadiyah Kalabahi dan Polres Alor kepada resepsionis hotel Simfony;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik hotel;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 19 Februari 2023 di kantor saksi;
- Bahwa saksi, Aldhy Retika, Maret Betrand Karipui dan Dominggus Sir menyaksikan Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa isi surat pernyataan itu yaitu Terdakwa mengaku menggunakan uang sewa fasilitas hotel dari instansi-instansi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp530.825.100 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) dan diberi waktu dua minggu untuk menyetorkan uang itu kepada pihak hotel Simfony;
- Bahwa kuitansi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada instansi-instansi itu bukan kuitansi yang dikeluarkan oleh hotel Simfony;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang itu kepada pihak hotel Simfony hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan apa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang itu untuk kepentingan hotel;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa menggunakan uang itu sejak Bulan November 2022;
- Bahwa sudah general manager yang baru yaitu bapak Fredi Ari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu kuitansi yang Terdakwa serahkan kepada instansi-instansi itu bukan kuitansi hotel, yang benar adalah kuitansi-kuitansi yang Terdakwa serahkan kepada instansi-instansi itu adalah kuitansi resmi hotel Simfony;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

3. Muhammad Abdullah, M.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menggunakan hotel Simfony;
- Bahwa saksi menggunakan hotel Simfony pada Tahun 2022 untuk kegiatan wisuda Sarjana Universitas STIKIP Muhammadiyah Kalabahi;
- Bahwa saksi sering menggunakan hotel Simfony;
- Bahwa awalnya saksi mencari tempat untuk kegiatan wisuda Sarjana Universitas STIKIP Muhammadiyah Kalabahi dan karena saksi sudah pernah menggunakan hotel Simfony sehingga saksi datang ke situ untuk menyewa aula hotel itu untuk kegiatan tersebut. Pada waktu itu saksi bertemu langsung dan berbicara dengan Terdakwa sebagai general manager (GM) hotel itu dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati mengenai tanggal penggunaan aula pada tanggal 29 November 2022 karena kegiatan wisuda akan dilaksanakan pada tanggal tersebut dan besarnya biaya sewa sejumlah Rp27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk menyewa aula, ruang transit dan biaya gladi bersih;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Lobi hotel dan selanjutnya Terdakwa dan saksi menuju cafe hotel yang berada di lantai 5 untuk membicarakan sewa aula hotel itu;
- Bahwa saksi yang membayar biaya sewa aula, ruang transit dan biaya gladi bersih sejumlah Rp27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa aula, ruang transit dan biaya gladi bersih pada tanggal 27 November 2022;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa aula, ruang transit dan biaya gladi bersih kepada Terdakwa karena menyampaikan kepada saksi bahwa Bendahara Hotel sedang keluar sehingga Terdakwa menyampaikan agar saksi menyerahkan uang sewa tersebut kepada Terdakwa sehingga saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sewa tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa dan Terdakwa menyimpan uang tersebut di laci mejanya;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat tanda terima uang pada waktu itu dan baru membuat dan menyerahkan tanda terima uang tersebut kepada saksi keesokan harinya yaitu pada tanggal 28 November 2022;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sewa tersebut kepada Terdakwa karena saksi sudah dua kali menyewa aula hotel itu sehingga saksi menyerahkan uang itu kepada Terdakwa;
- Bahwa biaya tersebut untuk penggunaan aula selama dua hari yaitu pada tanggal 28 November 2022 untuk gladi bersih dan tanggal 29 November 2022 untuk pelaksanaan wisuda sedangkan ruang transit digunakan selama satu hari yaitu pada 29 November 2022 saja;
- Bahwa ada juga sewa kamar untuk tamu STIKP Muhammadiyah yang hadir pada wisuda tersebut selama dua hari yaitu tanggal 28 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 untuk 5 (lima) orang dengan total biaya sewa sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya sewa kamar tersebut dibayar oleh teman saksi kepada pihak hotel Simfony;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



- Bahwa total biaya sewa aula, ruang transit dan kamar sejumlah Rp31.900.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut telah lunas dibayar dan tidak ada hutang kepada pihak hotel;
- Bahwa seingat saksi pihak hotel simfony pernah menerbitkan invoice untuk tiap item penyewaan tersebut;
- Bahwa saksi baru pernah menyerahkan uang sewa kepada Terdakwa karena penyewaan aula sebelumnya saksi membayar uang sewa aula langsung kepada accounting hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyetor uang tersebut kepada accounting hotel atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sejumlah uang tersebut untuk kepentingan lain;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini beberapa bulan yang lalu karena dari pihak hotel Simfony pernah memanggil panitia wisuda untuk menagih uang sewa aula dan lainnya sehingga saksi mengetahui kalau uang sewa itu belum sampai kepada pihak hotel;
- Bahwa STKIP Muhamadiyah terganggu dengan peristiwa ini dan dirugikan secara moril;
- Bahwa biaya sewa sebelumnya saksi juga menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan untuk membayar langsung kepada accounting hotel, tetapi untuk biaya sewa kali ini Terdakwa yang menerima uang sewa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Luis Mohar, yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto dan setahu saksi dia adalah General Manager (GM) pada hotel Simfony Kalabahi namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah saksi membaca dan mencermati dengan baik satu buah dokumen invoice Hotel Simfony yang ditujukan kepada dinas pertanahan dan 2 lembar nota cetak stiker dan baliho dengan perincian sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi mengenalinya dan dapat saksi pastikan Bahwa dokumen invoice dan nota cetak stiker maupun baliho tersebut adalah benar diperuntukkan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, yakni kegiatan half day meeting BPN yang menggunakan gedung aula Hotel Simfony yang mana kegiatan itu dilaksanakan pada

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2022 dengan total biaya sebesar Rp 15.050.000 dan telah dibayar lunas;

- Bahwa yang melakukan pembayaran pada saat itu Jasa Hotel Simfony untuk kegiatan half day meeting BPN adalah diri saksi sendiri didampingi oleh kepala seksi survei pengukuran kantor Pertanahan Kabupaten Alor atas nama Marthen Alunfa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melakukan pembayaran Jasa Hotel simfony untuk kegiatan half day meeting BPN yaitu pada tanggal 3 Oktober 2022 saksi membayar uang muka sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto di hotel Simfony dan pada tanggal 4 Oktober 2022 saksi membayar Rp10.050.000 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) kepada Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto sebagai pelunasan kegiatan half day meeting BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sehingga saksi melakukan total pembayaran untuk half day meeting BPN di hotel Simfony sebesar Rp15.050.000 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 4 Oktober 2022 saksi juga melakukan pembayaran kepada Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dua buah spanduk di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sehingga total keseluruhan yang saksi bayar kepada Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto sebesar Rp15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tanggal 4 Oktober 2022 saksi membuat kuitansi/bukti pembayaran kepada Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto untuk pembayaran Jasa Hotel Simfony sebesar Rp15.050.000 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dan tanda terima pembayaran untuk pembelian dua buah spanduk sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai pada saat ini saksi belum menerima bukti pelunasan dari hotel Simfony atau Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto selaku GM (General Manager) Hotel Simfony;
- Bahwa benar saksi mengenali kuitansi tertanggal 4 Oktober 2022 dengan besar pembayaran Rp15.050.000 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) kuitansi tersebut sebagai bukti pembayaran terkait acara half day meeting BPN di hotel Simfony;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi memesan ruangan meeting di hotel Simfony tanggal 3 Oktober 2022 saksi diterima langsung oleh Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto selaku GM (General Manager) Hotel Simfony dan pada saat itu saksi harus membayar uang muka (panjar)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 4 Oktober 2022 Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor untuk meminta pelunasan sebesar Rp10.050.000 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dua buah spanduk Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi melakukan pembayaran kepada Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto selaku GM (General Manager) Hotel Simfony dia mengatakan Bahwa kami dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Alor harus melakukan pembayaran Jasa Hotel Simfony sebesar Rp15.050.000 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran dua buah spanduk Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada pemeriksaan ini baru saksi mengetahui Bahwa invoice atau tagihan Jasa Hotel Simfony yang harus saksi bayar sebesar Rp14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga pada saat saksi membayar saksi melakukan kelebihan bayar sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Jasa Hotel Simfony dan Sampai dengan saat ini saksi belum menerima bukti pembayaran dan pengembalian kelebihan bayar tersebut dari Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto selaku GM (General Manager) Hotel Simfony;

- Bahwa dapat saksi jelaskan kwitansi tersebut saksi buat satu rangkap dan saksi pegang sendiri sebagai bukti laporan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

- Bahwa dapat saksi jelaskan menurut saksi Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto boleh menerima uang pembayaran jasa Hotel dari pelanggan karena Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto merupakan GM (General Manager) atau yang bertanggung jawab terhadap Hotel Simfony;

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena sampai dengan saat ini saksi belum diberikan pembayaran oleh Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto selaku penanggung jawab Hotel Simfony;

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertugas atau bertanggung jawab menerima uang Pembayaran jasa hotel dari pelanggan adalah bagian resepsionis namun saksi membayar kepada Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto selaku GM (General Manager) yang pada saat itu langsung datang sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;



- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu :

1. Terdakwa yang meminta untuk datang ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor, yang benar adalah Terdakwa diundang ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor karena saksi meminta diskon dan karena ada complain;

2. Terdakwa tidak meminta uang down payment kepada saksi, tetapi saksi yang menyerahkan uang down payment kepada Terdakwa;

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

5. Eston Artemis Bolu, yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto dan setahu saksi dia adalah GM (General Manager) pada hotel Simfony Kalabahi namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setelah saksi membaca dan mencermati 24 (dua puluh empat) buah dokumen invoice Hotel Simfony yang ditujukan kepada Polres Alor Polda NTT dengan perincian sebagaimana telah diuraikan di atas saksi mengenalinya dan dapat saksi pastikan bahwa dokumen invoice tersebut adalah benar diperuntukkan untuk kegiatan dinas Polres Alor dan kunjungan Kapolda NTT dan rombongan di Kabupaten Alor yang menggunakan gedung aula Hotel Simfony dan juga penggunaan kamar hotel Simfony seluruh rangkaian kegiatan itu sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2022 dengan total biaya sebesar Rp159.909.700 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan telah dibayar bertahap oleh pihak Polres Alor sebanyak 5 kali yakni tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 Agustus 2022 sebesar Rp7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu), tanggal 28 November 2022 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000, saksilah yang melakukan pembayaran tersebut dan 9 Februari 2023 sebesar 30 juta rupiah sehingga total yang telah dibayar sebesar Rp141.100.000 (seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp18.809.700 (delapan belas juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk kegiatan Polres Alor dalam menerima kunjungan Kapolda NTT dan rombongan, saksi sebagai ketua panitia kegiatan tersebut maka saksi yang bertanggung jawab terhadap penginapan



dan kegiatan yang berlangsung di hotel Simfony dan saksi yang mewakili Polres Alor untuk melakukan pembayaran jasa Hotel Simfony tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak Polres Alor melakukan pembayaran tersebut pada tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp23.700.000, tanggal 27 Agustus 2022 sebesar Rp7.400.000, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp30.000.000. dan saksi melakukan pembayaran mewakili Polres Alor tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000. dan tanggal 9 Februari 2023 sebesar Rp30.000.000 di hotel Simfony yang berada di Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari seluruh transaksi yang saksi lakukan untuk pembayaran Jasa Hotel Simfony semuanya dibuatkan bukti kuitansi;
- Bahwa saksi mengenali bukti kuitansi tersebut merupakan bukti pembayaran saksi mewakili Polres Alor untuk kegiatan kunjungan Kapolda NTT;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum kegiatan kunjungan Kapolda NTT bersama rombongan datang, saksi sempat berkomunikasi dengan Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto selaku GM (General Manager) pada Hotel Simfony Kalabahi terkait pemesanan kamar hotel dan ruangan kegiatan selanjutnya setelah kegiatan selesai dan pada saat saksi akan melakukan pembayaran pada tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000 saudara Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto yang langsung menerima pembayaran tersebut karena menurutnya dia sebagai General Manager pada hotel Simfony yang bertanggung jawab atas seluruh pembayaran maka dari itu saksi langsung percaya dan melakukan pembayaran dan dibuatkan bukti kuitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000;
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pengetahuan saksi Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto adalah General Manager pada hotel Simfony sehingga dia bertanggung jawab terhadap Hotel Simfony maka dari itu menurut pemahaman saksi Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto selaku General Manager pada hotel Simfony boleh menerima pembayaran dari para pelanggan;
- Bahwa saksi mengetahuinya seingat saksi kuitansi tersebut ada kop Hotel Simfony yang ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab dan ada cap dari hotel Simfony;
- Bahwa mengenai hal itu saksi tidak tahu pasti bagaimana ketentuannya pada hotel Simfony apakah bisa menerbitkan kwitansi seperti itu namun



pemahaman saya kuitansi itu diterbitkan oleh seorang general manager Hotel Simfony sehingga saya anggap kuitansi itu resmi/ sah produk Hotel Simfony;

- Bahwa setahu saksi petugas yang bertugas menerima uang pembayaran jasa Hotel dari pelanggan Hotel Simfony yang telah selesai menggunakan jasa Hotel Simfony adalah general manager selaku penanggung jawab hotel, selanjutnya nanti akan diteruskan kemana uangnya saksi tidak tahu karena itu merupakan urusan internal Hotel Simfony;
- Bahwa mengenai hal itu saksi tidak tahu pasti dan saat ini baru saksi mengetahui pada saat saksi diperiksa sebagai saksi Bahwa ternyata uang Pembayaran jasa Hotel Simfony yang saksi serahkan kepada saudara Giyanto alias Sastro Muhammad Sugiyanto tersebut tidak diserahkan kepada petugas keuangan/ accounting melainkan dia pakai untuk kepentingan pribadinya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Hotel Simfony Kalabahi sejak tanggal 18 November 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai general manager (GM) di Hotel Simfony Kalabahi;
- Bahwa tugas dari general manager (GM) di Hotel Simfony yaitu manajemen dan operasional yakni tugas manajemen seperti setting kantor, pemilihan karyawan, setting keuangan dan mengoreksi desain hotel;
- Bahwa sudah ada accounting di hotel itu sejak saksi menjabat sebagai general manager (GM) di hotel itu;
- Bahwa pembayaran sewa kamar dan lainnya dibayar melalui resepsionis hotel kecuali penggunaan cafe di lantai 5 yaitu cafe Klasika dibayar langsung di cafe tersebut;
- Bahwa general manager (GM) boleh menerima pembayaran biaya sewa kamar hotel maupun aula hotel oleh instansi pemerintah;
- Bahwa standar biaya sewa kamar dan aula telah ditetapkan, tetapi apabila ada penyewa yang membayar di atas harga standar maka setelah pengunaannya baru Terdakwa melaporkan kepada Owner hotel, tetapi bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penyewa yang menawar di bawah harga standar, maka Terdakwa langsung melaporkan kepada Owner hotel;

- Bahwa pernah ada instansi pemerintah yang pembayaran sewa fasilitas hotel dengan menggunakan down payment dan ada juga instansi pemerintah yang belum membayar sewa dan nanti setelah uang instansi itu sudah bisa dicairkan baru membayar kepada pihak hotel;
- Bahwa seingat Terdakwa, sejak periode Juli 2022 sampai Desember 2022 ada instansi yang menyewa fasilitas hotel yaitu Kantor Bahasa NTT, Polres Alor, STKIP Muhamadiyah Kalabahi dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa yang menerima pembayaran biaya sewa fasilitas hotel dari instansi-instansi tersebut;
- Bahwa instansi-instansi tersebut telah lunas membayar biaya sewa fasilitas hotel kecuali Polres Alor yang belum lunas pembayarannya;
- Bahwa general manager (GM) tidak memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran sewa fasilitas hotel;
- Bahwa Terdakwa menerima langsung pembayaran dari instansi-instansi itu karena saling membantu;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada instansi-instansi itu agar membayar di resepsionis;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang pembayaran sewa fasilitas hotel dan menyimpan selama satu malam baru Terdakwa serahkan kepada ke resepsionis;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari instansi-instansi itu kepada resepsionis karena Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada owner atau pemilik hotel untuk menggunakan uang itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang itu untuk biaya memancing, membayar hutang Terdakwa, biaya makan dan membeli rokok;
- Bahwa owner hotel mengetahui Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan Terdakwa karena pada tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa mengaku kepada Owner melalui telepon karena waktu itu Owner berada di Bali;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengembalikan uang itu sejak Bulan November 2022;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Owner bahwa Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan Terdakwa karena Owner memerintahkan Terdakwa untuk menagih uang sewa fasilitas hotel kepada instansi-instansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa khawatir kalau Owner akan mengetahui Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan Terdakwa sejak awal Terdakwa menggunakan uang itu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kuitansi penerimaan uang kepada instansi-instansi yang menyewa fasilitas hotel dan kuitansi itu merupakan kuitansi resmi hotel karena Terdakwa mengambil form kuitansi itu di resepsionis;
- Bahwa kuitansi yang dicetak adalah kuitansi yang dibuat oleh Kantor Bahasa NTT;
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang pembayaran sewa fasilitas hotel dan STKIP Muhammadiyah Kalabahi;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan izin oleh Owner hotel untuk menggunakan uang itu;
- Bahwa yang berhak atas uang sewa fasilitas hotel yaitu Fonny Karipuy selaku Owner hotel;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 19 Februari 2023 yang isinya bahwa Terdakwa menggunakan uang sewa fasilitas hotel dari instansi-instansi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp530.825.100 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu di kantor Elsa Vian Retika;
- Bahwa Elsa Vian Retika, Aldhy Retika, Maret Betrand Karipui dan Dominggus Sir menyaksikan Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa uang sejumlah Rp530.825.100 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) termasuk hutang beberapa instansi yang belum melunasi pembayaran sewa fasilitas hotel;
- Bahwa seingat Terdakwa, Kantor BPS Kabupaten Alor belum melunasi sewa fasilitas hotel sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Kantor Imigrasi belum melunasi sewa fasilitas hotel sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) beberapa instansi yang yang Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan kepada Owner mengenai instansi yang belum melunasi uang sewa fasilitas hotel tersebut;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Owner hotel memerintahkan Terdakwa untuk menagih kepada instansi hotel yang belum melunasi sewa fasilitas hotel;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada pihak STKIP Muhammadiyah Kalabahi yakni melalui rekening pak Nurdin untuk diserahkan kepada pihak hotel Simfony;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar invoice untuk kantor Bahasa NTT tanggal 30 Juli 2022 dengan total sebesar Rp. 98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar invoice untuk kantor Dinas Pertanahan Kab. Alor tanggal 04 Oktober 2022 dengan total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar Nota cetak Stiker dan Baliho untuk kantor dinas Pertanahan Kab. Alor tanggal 03 Oktober 2022 dengan total sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar invoice untuk STKIP Muhammadiyah tanggal 28 November 2022, tanggal 29 November 2022, tanggal 30 November 2022 dan tanggal 01 Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. 24 (dua puluh empat) lembar invoice untuk Polres Alor Polda NTT tanggal 14 Desember 2021, tanggal 02 Januari 2022, tanggal 16 Januari 2022, tanggal 30 Januari 2022, tanggal 04 Februari 2022, tanggal 05 Februari 2022, tanggal 06 Februari 2022, tanggal 19 Februari 2022, tanggal 21 April 2022, tanggal 22 April 2022, tanggal 28 Mei 2022, tanggal 26 Agustus 2022, tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 27 September 2022, tanggal 26 November 2022, tanggal 27 November 2022, tanggal 28 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 dengan total sebesar Rp. 159.909.700,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari kantor Bahasa NTT tertanggal 29 Juli 2022 sebesar harga Rp. 127.920.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Kantor Pertanahan Kab. Alor tertanggal 04 Oktober 2022 sebesar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi tertanggal 27 November 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi tertanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari Polres Alor tertanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
11. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Giyanto /Sastro Muhammad Sugiyanto tertanggal 19 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2022 sampai dengan awal Tahun 2023, Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto (selanjutnya disebut Terdakwa) bekerja sebagai General Manager (GM) di Hotel Simfony Kalabahi;
- Bahwa pemilik dari Hotel Simfony Kalabahi adalah saksi Fonny Karipui;
- Bahwa semasa Terdakwa menjabat sebagai General Manager (GM) di Hotel Simfony Kalabahi, Hotel Simfony Kalabahi sejak Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022, ada 4 (empat) instansi yang menyewa fasilitas Hotel Simfony Kalabahi, yaitu Kantor Bahasa NTT, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor, STKIP Muhamadiyah Kalabahi dan Polres Alor;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Kantor Bahasa NTT pada tanggal 29 Juli 2022 sejumlah sejumlah Rp127.920.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Invoice yang terdapat pada Hotel Simfony Kalabahi, Kantor Bahasa NTT telah membayar uang sejumlah Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022, Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sejumlah Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal tersebut juga Terdakwa juga menerima

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kelebihan bayar, dengan rincian sebagai berikut, saksi Luis Mohar pada tanggal 3 Oktober 2022 membayarkan uang muka sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna untuk kegiatan half day meeting BPN, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022 saksi Luis Mohar membayar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dan juga uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dua buah spanduk di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2022, Terdakwa telah menerima dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi pembayaran secara tunai untuk menyewa aula, ruang transit dan biaya gladi bersih Hotel Simfony Kalabahi, pada tanggal 27 November 2022 sejumlah Rp31.900.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sejumlah Rp27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Muhammad Abdullah, M.Pd untuk pembayaran biaya sewa aula, ruang transit dan biaya gladi bersih, dan uang sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dibayarkan oleh teman saksi Muhammad Abdullah, M.Pd kepada Terdakwa untuk sewa kamar untuk tamu STIKP Muhamadiyah yang hadir pada wisuda tersebut selama dua hari yaitu tanggal 28 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 untuk 5 (lima) orang;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Polres Alor sejumlah Rp. 159.909.700,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut, pada tanggal 26 Agustus 2022 telah dibayarkan uang sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 Agustus 2022 sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu), tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000, dan 9 Februari 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total yang telah dibayar sebesar Rp141.100.000 (seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), dimana pada tanggal 21 Desember 2022, saksi Eston Artemis Bolu selaku perwakilan dari POLRES ALOR telah bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk menyewa fasilitas Hotel Simfony Kalabahi untuk kegiatan dinas Polres Alor dan kunjungan Kapolda NTT dan rombongan di Kabupaten Alor, kemudian di tanggal yang sama saksi Eston Artemis Bolu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai sebagian pembayaran untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp335.629.700,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut kepada pemilik Hotel Simfony Kalabahi, dimana uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dirinya tidak memiliki ijin dari saksi Fonny Karipui selaku pemilik dari Hotel Simfony Kalabahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak / Hukum Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud sebagai Orang / Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto (selanjutnya disebut Terdakwa) yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata



Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak / Hukum Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" erat kaitannya dengan sikap bathin dan pikiran si pelaku yaitu menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa menyadari bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Tahun 2022 sampai dengan awal Tahun 2023, Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto (selanjutnya disebut Terdakwa) bekerja sebagai General Manager (GM) di Hotel Simfony Kalabahi dan pemilik dari Hotel Simfony Kalabahi adalah saksi Fonny Karipui;

Bahwa semasa Terdakwa menjabat sebagai General Manager (GM) di Hotel Simfony Kalabahi, Hotel Simfony Kalabahi sejak Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022, ada 4 (empat) instansi yang menyewa fasilitas Hotel Simfony Kalabahi, yaitu Kantor Bahasa NTT, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor, STKIP Muhammadiyah Kalabahi dan Polres Alor;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Kantor Bahasa NTT pada tanggal 29 Juli 2022 sejumlah sejumlah Rp127.920.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Invoice yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Hotel Simfony Kalabahi, Kantor Bahasa NTT telah membayar uang sejumlah Rp98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022, Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sejumlah Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal tersebut juga Terdakwa juga menerima pembayaran sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kelebihan bayar, dengan rincian sebagai berikut, saksi Luis Mohar pada tanggal 3 Oktober 2022 membayarkan uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa guna untuk kegiatan half day meeting BPN, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022 saksi Luis Mohar membayar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dan juga uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran dua buah spanduk di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

Bahwa pada tanggal 27 November 2022, Terdakwa telah menerima dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi pembayaran secara tunai untuk menyewa aula, ruang transit dan biaya gladi bersih Hotel Simfony Kalabahi, pada tanggal 27 November 2022 sejumlah Rp31.900.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sejumlah Rp27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi Muhammad Abdullah, M.Pd untuk pembayaran biaya sewa aula, ruang transit dan biaya gladi bersih, dan uang sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dibayarkan oleh teman saksi Muhammad Abdullah, M.Pd kepada Terdakwa untuk sewa kamar untuk tamu STIKP Muhamadiyah yang hadir pada wisuda tersebut selama dua hari yaitu tanggal 28 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 untuk 5 (lima) orang;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai untuk sewa fasilitas hotel dari Polres Alor sejumlah Rp. 159.909.700,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut, pada tanggal 26 Agustus 2022 telah dibayarkan uang sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 27 Agustus 2022 sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu), tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000, dan 9 Februari 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total yang telah dibayar sebesar Rp141.100.000

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), dimana pada tanggal 21 Desember 2022, saksi Eston Artemis Bolu selaku perwakilan dari POLRES ALOR telah bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk menyewa fasilitas Hotel Simfony Kalabahi untuk kegiatan dinas Polres Alor dan kunjungan Kapolda NTT dan rombongan di Kabupaten Alor, kemudian di tanggal yang sama saksi Eston Artemis Bolu menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai sebagian pembayaran untuk kegiatan tersebut;

Bahwa total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp335.629.700,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut kepada pemilik Hotel Simfony Kalabahi, dimana uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dirinya tidak memiliki ijin dari saksi Fonny Karipui selaku pemilik dari Hotel Simfony Kalabahi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah diketahui bahwa Terdakwa yang merupakan General Manager (GM) di Hotel Simfony Kalabahi telah mengambil uang sejumlah Rp335.629.700,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari Hotel Simfony Kalabahi dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi diri Terdakwa tanpa seijin dari saksi Fonny Karipui selaku pemilik dari Hotel Simfony Kalabahi, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai General Manager (GM) di Hotel Simfony Kalabahi dan hal tersebut yang membuat orang-orang / instansi yang ingin menggunakan fasilitas Hotel Simfony Kalabahi menghubungi Terdakwa dan membayarkan uang guna penggunaan fasilitas hotel kepada Terdakwa, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa uang tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa bukan dikarenakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur **“Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak / Hukum Suatu Barang yang sebagian atau**

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa terkait dengan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dan alasan-alasan yang disebutkan Terdakwa dalam permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar invoice untuk kantor Bahasa NTT tanggal 30 Juli 2022 dengan total sebesar Rp. 98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar invoice untuk kantor Dinas Pertanahan Kab. Alor tanggal 04 Oktober 2022 dengan total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Nota cetak Stiker dan Baliho untuk kantor dinas Pertanahan Kab. Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2022 dengan total sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar invoice untuk STKIP Muhamadiyah tanggal 28 November 2022, tanggal 29 November 2022, tanggal 30 November 2022 dan tanggal 01 Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar invoice untuk Polres Alor Polda NTT tanggal 14 Desember 2021, tanggal 02 Januari 2022, tanggal 16 Januari 2022, tanggal 30 Januari 2022, tanggal 04 Februari 2022, tanggal 05 Februari 2022, tanggal 06 Februari 2022, tanggal 19 Februari 2022, tanggal 21 April 2022, tanggal 22 April 2022, tanggal 28 Mei 2022, tanggal 26 Agustus 2022, tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 27 September 2022, tanggal 26 November 2022, tanggal 27 November 2022, tanggal 28 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 dengan total sebesar Rp. 159.909.700,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari kantor Bahasa NTT tertanggal 29 Juli 2022 sebesar harga Rp. 127.920.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Kantor Pertanahan Kab. Alor tertanggal 04 Oktober 2022 sebesar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi tertanggal 27 November 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi tertanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari Polres Alor tertanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Giyanto /Sastro Muhammad Sugiyanto tertanggal 19 Februari 2023 yang telah disita dari Elsa Vian Retika, S.H., M.H., maka dikembalikan kepada Elsa Vian Retika, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian kepada korban yang timbul akibat perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giyanto Alias Sastro Muhammad Sugiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar invoice untuk kantor Bahasa NTT tanggal 30 Juli 2022 dengan total sebesar Rp. 98.800.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice untuk kantor Dinas Pertanahan Kab. Alor tanggal 04 Oktober 2022 dengan total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Nota cetak Stiker dan Baliho untuk kantor dinas Pertanahan Kab. Alor tanggal 03 Oktober 2022 dengan total sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar invoice untuk STKIP Muhamadiyah tanggal 28 November 2022, tanggal 29 November 2022, tanggal 30 November 2022 dan tanggal 01 Desember 2022 dengan total sebesar Rp. 31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar invoice untuk Polres Alor Polda NTT tanggal 14 Desember 2021, tanggal 02 Januari 2022, tanggal 16 Januari 2022, tanggal 30 Januari 2022, tanggal 04 Februari 2022, tanggal 05 Februari 2022, tanggal 06 Februari 2022, tanggal 19 Februari 2022, tanggal 21 April 2022, tanggal 22 April 2022, tanggal 28 Mei 2022, tanggal 26 Agustus 2022, tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 27 September 2022, tanggal 26 November 2022, tanggal 27 November 2022, tanggal 28 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 dengan total sebesar Rp. 159.909.700,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari kantor Bahasa NTT tertanggal 29 Juli 2022 sebesar harga Rp. 127.920.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Kantor Pertanahan Kab. Alor tertanggal 04 Oktober 2022 sebesar Rp.15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi tertanggal 27 November 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari STKIP Muhamadiyah Kalabahi tertanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy kuintansi pembayaran dari Polres Alor tertanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Giyanto /Sastro Muhammad Sugiyanto tertanggal 19 Februari 2023;

Dikembalikan kepada Elsa Vian Retika, S.H., M.H;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Klb